



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN DEDAI  
KEPALA DESA SUNGAI TAPANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI TAPANG

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA SUNGAI TAPANG KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA SUNGAI TAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Tapang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Tapang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sungai Tapang Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan;
  2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan Informasi sPublik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  5. Pengujian Konsekwensi
  6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya;
  7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan diperbaiki dan dibentukkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Tapang

pada tanggal **28** Nopember 2022



Tembusan Yth :

1. Bupati Sintang Cq. Kepala DPMPD Kab. Sintang
2. Camat Dedai
3. BPD Sungai Tapang
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI TAPANG

NOMOR : 20 TAHUN 2022  
TANGGAL : 28 NOPEMBER 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK  
DAN DOKUMENTASI DESA SUNGAI  
TAPANG KECAMATAN DEDAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA SUNGAI TAPANG KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa Sungai Tapang
2	PPID	Sekretaris Desa Sungai Tapang
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan

